PP 3/1967, PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:3 TAHUN 1967 (3/1967)

Tanggal:17 MARET 1967 (JAKARTA)

Kembali ke Daftar Isi

Tentang:PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN LAINNYA. PERBAIKAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa untuk meningkatkan penghasilan pegawai Negeri dan pejabat Negeri lainnya serta para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam batas-batas kemampuan Negara, untuk sekedar disesuaikan dengan tingkat biaya kehidupan dewasa ini, perlu menaikkan gaji pegawai Negeri/pejabat Negeri lainnya;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- 2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 41);
- 4.Semua peraturan tentang gaji, gaji kehormatan, uang kehormatan, pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dan tunjangan-tunjangan serta penghasilan-penghasilan bulanan lain yang masih berlaku bagi pegawai Negeri, pejabat Negeri lainnya dan penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 5.Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.

Mendengar: Presidium Kabinet Ampera dalam sidangnya tanggal 15 Maret 1967.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perbaikan penghasilan pegawai Negeri dan pejabat Negeri lainnya serta penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 1.

Kepada:

*16910 a.Pejabat Negara;

b.Pegawai Negeri Sipil, termasuk pegawai Daerah dan pegawai harian;

c.Anggota A.B.R.I.;

d.Penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, sebagai:

1.bekas pejabat Negeri termaksud huruf a s/d d pasal ini. 2.janda atau anak yatim/yatim-piatu dari mereka termaksud huruf a s/d d diatas dan angka 1 huruf ini, terhitung mulai bulan April 1967 diberikan kenaikan penghasilan bulanan sedemikian, sehingga jumlah gaji, gaji kehormatan atau uang kehormatan ditambah - jika ada - dengan tunjangan-tunjangan bulanan menurut peraturan gaji atau peraturan tentang kedudukan keuangan yang berlaku bagi mereka masingmasing, menjadi 1 « (satu setengah) kali jumlah yang mereka berhak menerima untuk bulan Maret 1965 berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1966.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Peraturan ini:

a.tidak berlaku bagi mereka yang menerima penghasilan dalam mata uang rupiah Irian Barat; b.tidak berlaku bagi mereka yang ditempatkan di luar negeri c.q. menerima pembayaran penghasilan dalam mata uang asing;

c.berlaku pula bagi pegawai Negeri bangsa asing, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1951.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1967. Pejabat Presiden R.I., SOEHARTO. Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1967.

A/n Sekretaris Negara Sekretaris Presidium Kabinet,

SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. TNI. *16911

CATATAN